

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tantangan utama yang menjadi masalah di Indonesia salah satunya yaitu kemiskinan dengan berbagai dimensi sehingga menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan, kemiskinan menjadi persoalan fundamental karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia (Yacoub, 2012). Keadaan ini terjadi biasanya di negara-negara berkembang, dimana sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan untuk hidup pada tingkat yang layak sehingga produktivitas yang rendah merupakan akibat dari menurunnya kualitas sumber daya manusia. Pendapatan rendah menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan karena hal ini mencegah individu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Bahkan kemiskinan bisa dikaitkan dengan kurangnya prospek pekerjaan, karena mereka yang termasuk dalam kategori ini biasanya memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah serta tidak mempunyai pekerjaan (Ferezagia, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2021 terdapat 27,54 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia, angka ini kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya, yakni Maret 2022 yang berjumlah 26,16 juta orang. Penurunan pada Maret 2023 sebesar 26 juta orang menjadi 25,90 juta dengan jumlah penduduk 278.696.200. Terakhir, pada Maret 2024, persentase penduduk miskin menurun berada di angka 9,03% yaitu sebesar 25,22 juta jiwa dengan jumlah penduduk 281.603.800 jiwa di tahun 2024 (BPS, 2024). Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan atau kondisi ekonomi pada periode ini berhasil mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia secara konsisten dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut pada tahun 2021 hingga 2024.

**Gambar 1. 1**  
**Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2021-2024**




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang terbentuk hasil dari pemekaran dari Kabupaten Bandung yang pada tahun 2024 jumlah penduduk mencapai 1.884.190 Jiwa. Menurut data BPS Kabupaten Bandung Barat (2023) jumlah masyarakat miskin pada bulan Maret 2023 tercatat mencapai 179,4 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sekitar 4 ribu orang jika dibandingkan pada bulan Maret 2022. Penurunan tersebut mencerminkan adanya langkah-langkah telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menekan tingkat kemiskinan di wilayah ini, meskipun kondisi ekonomi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti inflasi dan dampak sisa pandemi Covid-19. Kondisi ini memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama dalam hal peluang lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan penurunan angka kemiskinan ini

melalui kebijakan ekonomi yang inklusif serta program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan tidak hanya menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

**Gambar 1. 2**  
**Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat 2021-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) diagram ini menggambarkan persentase masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin mencapai titik tertinggi, yaitu sekitar 11,30 %. Namun, pada tahun 2022, persentase ini menurun menjadi sekitar 10,82%, menunjukkan adanya perbaikan dalam penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan lebih lanjut hingga mencapai sekitar 10,52 % dan pada tahun 2024 di angka 10,49% yang merupakan angka terendah selama periode tersebut. Penurunan yang konsisten ini dapat mencerminkan keberhasilan upaya-upaya pemerintah setempat dan pihak terkait dalam mengurangi tingkat kemiskinan, baik melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan akses terhadap layanan dasar. Namun, tingkat kemiskinan di kabupaten bandung barat masih relatif tinggi jika

dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Barat, hal ini menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan masih membutuhkan perhatian serius dan upaya berkelanjutan.

Semakin besar jumlah dan presentase penduduk miskin di suatu daerah, semakin besar pula tanggung jawab pembangunannya, sehingga keterlibatan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan menjadi semakin penting. Efektivitas alokasi dana APBN maupun APBD untuk program-program pengentasan kemiskinan dapat diukur melalui penurunan angka dan persentase penduduk miskin. Sebaliknya, jika angka kemiskinan meningkat, alokasi dana tersebut dianggap tidak berhasil (Fitri, 2017). Masalah ini bukan hanya sebatas pada minimnya pendapatan atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, melainkan mencakup aspek sosial, budaya, dan struktural yang saling berkaitan.

Beberapa sudut pandang dapat digunakan untuk menganalisis kemiskinan, seperti kemiskinan yang dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan situasional atau alami dan kemiskinan yang terkait dengan faktor budaya (Mubarokah dkk., 2017).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat mencatat bahwa hingga tahun 2023 jumlah umat Islam di Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.834.256 jiwa atau 98,4% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan bersifat multidimensi yang mana kemiskinan tidak hanya dinilai dari aspek material saja tetapi juga dari segi

spiritual. Konsep ini merujuk pada Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Quraysh ayat 3-4 yang menegaskan bahwa kebutuhan mendasar umat Islam meliputi kemampuan menjalankan ibadah dengan baik, serta terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Di samping itu, penting pula adanya rasa aman yang bebas dari ancaman atau tekanan dari pihak manapun (Beik & Arsyianti 2015).

Zakat menjadi instrumen unik dalam ekonomi Islam, dalam penelitian sebelumnya membuktikan bahwa zakat berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan serta mendorong tercapainya kesejahteraan yang diinginkan (Kamarni & Saputra, 2021). Menurut Yusuf Qardhawi (1996) salah satu langkah penting untuk mengurangi masalah kemiskinan adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan zakat. Hal ini karena zakat merupakan sumber dana yang tidak akan pernah habis dan menjadi salah satu upaya mendasar dan fundamental. Selama umat Islam memahami perlunya membayar zakat dan uang tersebut dikelola dengan benar, uang tersebut akan selalu bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada era modern ini, pengelolaan zakat perlu diupayakan dan dirancang dengan cermat agar dapat dilaksanakan secara efektif. Para pengelola zakat telah merumuskan sistem pengelolaan zakat berbasis manajemen dengan asumsi bahwa semua kegiatan terkait zakat dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, diperlukan keterkaitan yang erat antara berbagai aktivitas yang berkaitan dengan zakat. Hal ini mencakup sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan, yang harus dilakukan dengan lebih baik dan komprehensif untuk memudahkan muzakki dalam menunaikan zakat. Selain itu,,

negara telah mengakui pengelolaan zakat dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diubah pada tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Secara umum zakat dibagi menjadi dua kategori yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merujuk pada pemberian dana atau bantuan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Pendekatan ini bersifat sementara, dengan tujuan untuk segera memenuhi kebutuhan pokok penerima zakat. Namun, dalam jangka panjang zakat konsumtif sering kali tidak mampu mengubah keadaan mustahik secara signifikan sehingga ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan. Sebaliknya, zakat produktif menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan, dengan memanfaatkan dana zakat untuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau kegiatan produktif lainnya, mustahik diberdayakan agar dapat mencapai kemandirian ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga mampu menciptakan transformasi sosial yang signifikan, mengubah mustahik menjadi muzakki di masa depan.

Keberhasilan dalam pengelolaan zakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riyaldi (2015) bahwa adanya faktor luar yang dapat mempengaruhinya yaitu bantuan modal dan bimbingan yang diberikan oleh BAZNAS. Sementara itu, faktor dari dalam yaitu mencakup aspek spiritual dan kualitas sumber daya manusia dari penerima zakat produktif. Aspek spiritual mendorong penerapan sikap jujur dan sabar dalam berusaha, sedangkan sumber

daya manusia berperan signifikan dalam membentuk penerima zakat produktif menjadi individu yang giat bekerja demi mencapai keberhasilan dalam usaha mereka. Oleh karena itu, pemanfaatan zakat secara produktif perlu dikaji lebih mendalam untuk melihat seberapa besar dampaknya dalam mengurangi kemiskinan pada penerima zakat (mustahik). Zakat produktif dipandang sebagai solusi bagi sumber daya manusia yang berkualitas rendah dan modal yang tidak memadai, maka diharapkan dapat membantu penerima zakat untuk menjadi mandiri dan memutus siklus kemiskinan. Oleh karena itu, diharapkan zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual penerima manfaat. Untuk melakukan hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih efisien untuk mencapai tujuan pengalokasian kontribusi zakat. Model Central for Islamic Business and Economic Studies (*CIBEST*) merupakan salah satu teknik penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, sejak tahun 2021 hingga 2023 telah terdapat 29 mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif melalui program ZMart di Kecamatan Cililin dan Cihampelas. Data ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang nyata dari BAZNAS dalam menyalurkan zakat secara produktif, yang diharapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait kesejahteraan mustahik dengan fokus kajian “Penyaluran Dana Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Ditinjau dari Model *CIBEST*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyaluran dana zakat yang efektif dari BAZNAS Kabupaten Bandung Barat
2. Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang perlu dikaji sehingga berdampak pada kesejahteraan mustahik

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bandung Barat menurut model *CIBEST*?
2. Bagaimana pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
3. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi mustahik dalam mengelola zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan setelah menerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bandung Barat menurut model *CIBEST*

2. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi mustahik dalam mengelola zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam bidang manajemen zakat produktif. Selain itu, penelitian ini berupaya memperkaya literatur akademik mengenai penerapan Model CIBEST sebagai alat analisis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengukuran kesejahteraan dari perspektif ekonomi Islam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, di antaranya:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas dalam bidang ekonomi syariah. Peneliti juga dapat langsung melakukan survei terhadap program penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung Barat di Kecamatan Cililin dan Cihampelas.

- b. Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan untuk memaksimalkan efektivitas penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
- c. Untuk peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian di masa mendatang yang lebih mendalam, khususnya dalam mengukur kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dari perspektif ekonomi Islam.

